



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Jalan Gambiran No.26 Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55161
Telepon (0274) 515865, 562682
Laman bpbd.jogjakota.go.id; Pos-el bpbd@jogjakota.go.id

PENJELASAN/KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
TENTANG
MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN PERBAIKAN RUMAH RUSAK
TERDAMPAK BENCANA ALAM

1. LATAR BELAKANG.

Bencana merupakan suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan non alam. Bencana dapat menimbulkan kerusakan lingkungan dan kerugian bagi masyarakat seperti rumah rusak yang terdampak bencana.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana, Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab memberi perlindungan masyarakat dari dampak bencana dan melaksanakan pemulihan kondisi dari dampak bencana sesuai kemampuan daerah. Salah satu bentuk tanggung jawab itu adalah melaksanakan rehabilitasi atau perbaikan rumah rusak terdampak bencana (alam) melalui pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat.

Kejadian bencana alam yang terjadi di Kota Yogyakarta bersifat tersebar di beberapa lokasi dalam skala wilayah kelurahan atau kampung dengan tingkat kerusakan yang tidak sampai ditetapkan status darurat oleh Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun dampak yang ditimbulkan oleh kejadian bencana seperti mengganggu aktivitas masyarakat di dalam rumah. Bantuan perbaikan rumah membantu masyarakat terdampak bencana dapat memulihkan kehidupan mereka dan kembali ke rutinitas sehari-hari.

Dengan demikian kehadiran Pemerintah Daerah dalam memberi bantuan perbaikan rumah rusak akan meringankan beban yang di tanggung masyarakat terdampak bencana.

2. IDENTIFIKASI MASALAH.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat permasalahan yang dapat diidentifikasi untuk kebutuhan penyusunan Peraturan Wali

Kota Yogyakarta tentang Mekanisme Pemberian Bantuan Perbaikan Rumah Rusak terdampak Bencana Alam yaitu:

- a. kriteria apa saja rumah rusak yang dapat menerima bantuan perbaikan?
- b. nilai dan bentuk bantuan apa saja yang diberikan?
- c. bagaimana proses pemberian bantuan perbaikannya?

3. MAKSUD DAN TUJUAN.

Maksud dan tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota tentang Mekanisme Pemberian Bantuan Perbaikan Rumah Rusak terdampak Bencana Alam adalah sebagai pedoman dalam pemberian bantuan perbaikan rumah rusak terdampak bencana alam.

4. SASARAN YANG DIWUJUDKAN

Sasaran yang akan diwujudkan dari disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah rumah tinggal yang rusak diakibatkan oleh bencana alam yang lokasinya berada di dalam wilayah Kota Yogyakarta.

5. POKOK PIKIRAN, RUANG LINGKUP ATAU OBYEK YANG AKAN DIATUR

Pokok pikiran, ruang lingkup atau objek yang diatur dalam penyusunan Peraturan Wali Kota ini adalah mengatur tentang mekanismen pemberian bantuan perbaikan rumah rusak, kriteria rumah rusak yang dapat diberi bantuan, nilai dan bentuk jenis bantuan yang diberikan.

6. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Jangkauan dan arah pengaturan Peraturan Wali Kota ini adalah akan sangat bermanfaat untuk menjangkau kepada pihak phak yang terkait dengan dalam pemberian bantuan perbaikan rumah rusak terdampak bencana.

Demikian keterangan/penjelasan kami susun sebagai bahan untuk harmonisasi pembahasan Rancangan Peraturan Wali Kota ini ke Kementerian Hukum Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Yogyakarta, 28 Agustus 2025

Mengetahui,
Kepala Pelaksana,



Drs. Nur Hidayat, M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197111191992031004